

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM  
PENETAPAN TERSANGKA KASUS KORUPSI PRAJURIT TENTARA  
NASIONAL INDONESIA AKTIF PERSPEKTIF FIQH *SIYĀSAH*  
*DUSTŪRIYAH***

**(Interprestasi Pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang  
Komisi Pemberantasan Korupsi)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ARDINTA HIDAYATUL UMAM  
103210073**

Pembimbing :

**Dr. MARTHA ERI SAFIRA, M.H.  
NIP 198207292009012011**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Umam, Ardinta Hidayatul, 2024.** *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Interprestasi Pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).* **Skripsi.** Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Martha Eri Safira, M.H.

**Kata Kunci/Keywords:** kewenangan, kelembagaan, komisi pemberantasan korupsi, Tentara Nasional Indonesia, *Siyasah Dusturiyah*.

Dalam kasus Suap Eks Kepala Badan Sar Nasional (BASARNAS) yang merupakan Perwira prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil negara ternyata tertangkap tangan dalam operasi KPK. Hal ini menimbulkan kerancuan dengan adanya pers KPK yang meminta maaf atas penetapan tersangka oknum perwira tinggi TNI tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan lembaga mana sebenarnya yang berwenang dalam penanganan kasus korupsi yang terkait dengan prajurit TNI.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana perspektif fiqh siyasah dusturiyah terhadap kewenangan kelembagaan antara KPK dan TNI dalam menetapkan tersangka Kasus Korupsi TNI Aktif? (2) Bagaimana kewenangan KPK dan TNI dalam menetapkan tersangka kasus korupsi terhadap prajurit TNI menurut UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 dan UU No 30 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer? Tujuan penelitian ini untuk (1) Menjelaskan dan mendeskripsikan kelembagaan dan kewenangan KPK dalam menetapkan tersangka kasus korupsi TNI Aktif sesuai perspektif siyasah dusturiyah, kewenangan dan kelembagaan dalam islam (2) Mengetahui dan menganalisis kewenangan kelembagaan TNI dan KPK dalam penetapan kasus korupsi prajurit TNI menurut UU KPK No 30 Tahun 2002 dan UU No 30 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Pustaka (*Library Research*). Penelitian ini berkaitan erat dengan pengumpulan data pustaka, seperti membaca, mencatat, mengolah, atau menganalisis dan menyajikan dalam bentuk tulisan. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan Pustaka yang berkesinambungan (*koheren*) sesuai dengan fokus kajian.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sesuai perspektif *Siyāsah Dustūriyah*, kewenangan dan Kelembagaan dalam islam TNI salah dalam mengartikan duduk kasus dan kewenangnya dimana KPK lah yang berhak dan berwenang dalam menangani kasus korupsi di segala lembaga tinggi negara termasuk di dalamnya lembaga TNI. Begitupun menurut teori peraturan perundang-undangan dan interpretasi hukum TNI Tidak berhak mengintervensi KPK dalam penanganan kasus korupsi di lingkup TNI, dimana asas dan tujuan di bentuknya KPK merupakan lembaga independen negara yang di bentuk khusus dan secara spesifik untuk memberantas tindak pidana korupsi.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ardinta Hidayatul Umam

NIM : 103210073

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Judul : **KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS  
KORUPSI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA  
AKTIF PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH  
(Interprestasi Pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002  
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)**

Telah di periksa dan di setujui untuk ujian skripsi.

Ponorogo, 9 Oktober 2024

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara & Pembimbing



**Martha Eri Safira, M.H.**

**NIP 198207292009012011**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ardinta Hidayatul Umam  
NIM : 103210073  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul : Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Aktif Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah (Interprestasi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)

Skripsi telah di pertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 29 Oktober 2024

Dan telah di terima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 November 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Prof. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Martha Eri Safira, M.H.

Ponorogo, 10 Npvementer 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah,

**Dr. Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I.**  
IB 97401102000032001

## **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardinta Hidayatul Umam  
NIM : 103210073  
Fakultas : Syariah  
Progam Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi/Tesis : KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI DALAM PENETAPAN TERSANGKA  
KASUS KORUPSI PRAJURIT TENTARA  
NASIONAL INDONESIA AKTIF PERSPEKTIF FIQH  
*SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* (Interprestasi Pasal 42  
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi  
Pemberantasan Korupsi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 November 2024



Ardinta Hidayatul Umam

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ardinta Hidayatul Umam

Nomor Mahasiswa : 103210073


Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENETAPAN TERSANGKA KASUS KORUPSI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA AKTIF PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* (Interprestasi Pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari di temukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang di jatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 10 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,  
  
Ardinta Hidayatul Umam  
NIM 103210073



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>1</sup>

Terhapusnya korupsi serta terwujudnya negara yang memiliki integritas serta kedaulatan yang kuat merupakan cita-cita seluruh bangsa. Hal ini merupakan sebuah tolok ukur kemajuan serta kemakmuran suatu negara. Penanaman moral yang baik serta pendidikan anti korupsi selalu di galakkan guna menghapus dan mencegah adanya praktik korupsi. Tidak hanya itu saja pembentukan lembaga pemberantasan korupsi yang independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di singkat dengan KPK di harapkan mampu memberantas angka korupsi di negara Indonesia. Namun pembentukan suatu lembaga negara harus di landasi oleh aturan hukum yang sah. Karena Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatu harus berlandaskan hukum. KPK merupakan lembaga

---

<sup>1</sup> Muhammad Shoim, "Laporan penelitian individual (Pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan di Kota Semarang)," *Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang*, 2009.

Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>2</sup>

Kewenangan KPK dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Namun tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat TNI dimaknai sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer dan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis formal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi di instansi manapun, termasuk militer hal itu secara eksplisit di jelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.<sup>3</sup>

Terdapat dalam kasus dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka tindak pidana korupsi di kalangan prajurit TNI aktif dalam kasus Korupsi Kepala Badan SAR Nasional (KA BASARNAS) yang jabatannya di pegang oleh prajurit TNI Aktif yang telah KPK tetapkan sebagai tersangka di anulir

---

<sup>2</sup> Z A Mochtar, *Lembaga negara independen: dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi* (PT RajaGrafindo Persada, 2016).

<sup>3</sup> Rusdianto Sadirman, "KPK Berwenang Tangani Kasus Korupsi di Instansi Manapun, Termasuk Militer," IAIN Pare Kediri, 2023, <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-kpk-berwenang-tangani-kasus-korupsi-di-instansi-manapun-termasuk-militer-2317>.



dan tidak di setujui oleh TNI. Hal ini di sebabkan adanya asas kepentingan militer (*necessary military*) yang sering di gunakan oleh militer yang mengharuskan segala perkara di lingkup militer di tangani oleh oditur militer atau peradilan militer. Dimana menimbulkan perspektif yang berbeda di kalangan masyarakat terlebih munculnya *pers* permintaan maaf dari KPK yang telah menetapkan tersangka Ka Basarnas karena desakan TNI yang merasa bahwa tersangka dari prajurit TNI harus di adili oleh peradilan militer. Hal ini memicu kegaduhan di masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang di lakukan KPK sebagai lembaga Independen negara terkhusus pada kasus korupsi Kalangan militer yang berhubungan dengan sipil.

Adapun *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi

Maka atas dasar dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis “Kewenangan KPK Dalam Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Prajurit Tentara Nasional Iindonesia Aktif Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah” (Interpretasi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, kewenangan dan kelembagaan dalam islam terhadap kewenangan kelembagaan antara KPK dan TNI dalam menetapkan tersangka Kasus Korupsi TNI Aktif?
2. Bagaimana Kewenanangan KPK dan TNI dalam menetapkan tersangka kasus korupsi terhadap Prajurit TNI menurut UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 dan UU No 30 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan kelembagaan dan kewenangan KPK dalam menetapkan tersangka kasus korupsi TNI Aktif sesuai perspektif *siyasah dusturiyah*, kewenangan dan kelembagaan dalam islam.
2. Mengetahui dan menganalisis kewenangan kelembagaan TNI dan KPK dalam penetapan kasus korupsi prajurit TNI menurut UU KPK No 30 Tahun 2002 dan UU No 30 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini di harapkan mampu memperbanyak wawasan keilmuwan dan ikut mengembangkan pemikiran dalam bidang hukum tata negara terkhusus dalam kajian kewenangan KPK dalam memberantas kasus

korupsi yang dilakukan oleh TNI menurut interpretasi UU KPK No 30 Tahun 2002 dan UU Peradilan Militer No 30 Tahun 1997 dan perspektif *siyasah dusturiyah*, kewenangan dan kelembagaan dalam islam.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Pemerintah

Di harapkan dapat di jadikan pemerintah khususnya dalam lembaga KPK dan Korps TNI untuk menyempurnakan hukum, Khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh TNI.

### 2. Bagi Masyarakat

Memberikan Pandangan terperinci tentang dampak hukum dalam kasus-kasus serupa di masa depan dan Memberikan wawasan tentang implikasi perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap hukum dan Tindakan KPK.

## E. Studi Penelitian Terdahulu

*Pertama*, artikel Priska V.O Rimate Dkk, “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer*” dalam e jurnal *Lex Administratum* Vol. 11 No. 1 (2023).<sup>4</sup> Artikel membahas tentang bagaimana tindak pidana dan juga penanganan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh militer. Dimana tindak pidana militer dimaknai sebagai pelanggaran TNI terhadap undang-undang harus di adili oleh pengadilan militer sebagaimana dalam undang-undang no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Disebutkan bahwa pidana militer hanya dapat di

---

<sup>4</sup> Priska V.O. Rimate, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer,” *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023): 1–10.

adili di dalam peradilan militer. Pidana militer merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeraan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer. Pertanggungjawaban (*liability*) pidana merupakan perwujudan dari konsekuensi perbuatan akan Tindak Pidana yang telah diperbuat atau dilakukan, di sebutkan bahwa adanya kriteria kasus korupsi di lingkungan TNI dalam Pasal 11 Undang-undang KPK dimana penanganan kasus korupsi terhadap orang yang tunduk dalam peradilan militer dilakukan dengan bekerja sama dengan Polisi Militer ataupun Oditur Militer yang di sebut Peradilan Koneksitas.

Persamaan dengan penelitian tersebut ialah sama-sama membahas tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan bagaimana penanganan perkara kasus korupsi di lingkup militer, dan perbedaannya terletak pada fokus analisis yang akan peneliti lakukan memfokuskan kepada interpretasi pasal 42 UU No 30 Tentang KPK serta kewenangan KPK menurut perspektif *siyasa dusturiyah*.

*Kedua*, artikel Andri Ardiansyah, “*Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia*”.<sup>5</sup>

Di dalam artikel membahas tentang kewenangan KPK sebagai lembaga independen negara yang pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada

---

<sup>5</sup> Elmayanti Elmayanti Andri Ardiansyah, Zulfikar Jayakusuma, “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia” VII (n.d.): 1–15.

peradilan militer dan peradilan umum. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan alutsista yang melibatkan oknum TNI berbenturan dengan sumpah prajurit yang harus menjaga rahasia dan patuh kepada atasan serta Undang-Undang Peradilan.

Kebijakan hukum pidana terhadap penanganan yang dilakukan oleh KPK dan Prajurit TNI terkait kasus korupsi pengadaan alutsista adalah penanganan yang dilakukan secara terpisah (non koneksitas). Terkait implikasi yuridis penetapan tersangka tanpa melalui mekanisme koneksitas adalah sah atau tidak batal demi hukum sebab perkara tindak pidana koneksitas dapat diperiksa secara terpisah (*Split*). Alasan mekanisme koneksitas sering diabaikan oleh para pihak sebab perkara koneksitas harus menunggu keputusan dari Menhankam dan disetujui oleh Menkeh. Kemudian menunggu hasil penelitian dari tim penyidik yang dibentuk apakah perkara diadili pada peradilan umum atau peradilan militer sehingga diperlukan waktu lama dalam menyelesaikan perkara koneksitas ini.

Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI. Perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu berfokus pada interpretasi pasal 42 UU No 30 Tahun 2022 tentang KPK dan adanya kasus penetapan tersangka kasus korupsi Ka Basarnas dimana adanya desakan keberatan dari TNI dengan penetapan tersangka kasus korupsi Ka Basarnas karena adanya tangkap tangan oleh KPK dengan fokus perspektif *siyasah dusturiyah*.

*Ketiga*, artikel Bahri Yamin “*Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK*” di dalam artikel disebutkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 1 angka (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini. Selanjutnya pasal 1 angka (4), Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada dasar hukum diatas sesungguhnya KPK berwenang untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Prajurit TNI akti yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Ketika korupsi di lakukan pada saat bertugas sebagai TNI maka murni tunduk pada Undang-undang peradilan militer. Namun jika ada anggota TNI melakukan korupsi pada saat memegang jabatan sipil, maka Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (Penyidik KPK) berwenang untuk melakukan Penyidikan berdasarkan ketentuan pasal 42, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat dalam bahasan juga kasus yang di angkat yaitu tentang kasus korupsi Ka Basarnas yang melibatkan anggota TNI Aktif, Perbedaan yang terletak dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu menitik fokus dimana kewenangan KPK dalam menetapkan Tersangka anggota

TNI yang seharusnya tunduk terhadap peradilan militer dengan perspektif *siyasaah dusturiyah*.

*Keempat*, artikel Imanuel Arung Tiku, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat Tni.”<sup>6</sup>, di dalam artikel skripsi membahas tentang Penerapan Sistem Peradilan Kepada Pejabat TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Proses Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pejabat TNI yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Pertama Penerapan peradilan militer terhadap pejabat TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dilakukan penuntutan dan diadili pada peradilan militer atau peradilan umum. Kedua Jika perbuatan korupsi oleh pejabat TNI di lakukan Bersama-sama dengan warga sipil maka KPK seharusnya masih berwenang meski hambatan dimana kewenangannya terbatas. Ini tercantum dalam pasal 42 UU NO 30 tahun 2002 tentang KPK.

Persamaan dengan artikel tersebut ialah pasal yang di kaji merupakan pasal 30 UU KPK No 42 Tahun 2002 yang mengkaji kasus korupsi yang berada di lingkungan TNI. Perbedaanya terletak pada fokus kajian dimana pada kajian tersebut meneliti bagaimana penuntutan anggota TNI yang terlibat dalam kasus namun dalam penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada interpretasi pasal 30 UU KPK No 42 Tahun 2022 menurut perspektif *siyasaah dusturiyah*.

---

<sup>6</sup> Imanuel Arung Tiku, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat TNI,” *Lex Crimen* 10, no. 1 (2020): 54–75.

Kelima, Skripsi Faiqbal Jauzi, “Wewenang KPK Dalam Sidang Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh TNI”<sup>7</sup>, di dalam skripsi terdapat kesamaan pembahasan dengan yang akan peneliti lakukan dimana tindak pidana korupsi yang di lakukan TNI aktif dimana peran serta KPK dalam pemberantasan kasus korupsi di instansi manapun termasuk militer yang di analisis dengan pendekatan hukum positif, Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI ditangani oleh peradilan Militer, akan tetapi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama masyarakat sipil ditangani melalui sidang koneksitas, sidang koneksitas diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan koneksitas yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan prajurit TNI baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti korupsi. Peradilan koneksitas yang telah diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan adanya pernyataan panglima TNI pada saat menjabat yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa mengusut dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan, dikarenakan hal tersebut merupakan rahasia negara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Faiqbal Jauzi, “Wewenang KPK Dalam Sidang Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh TNI” (2019).

<sup>8</sup> Aries Setiawan, “Moeldoko: KPK Tak Bisa Usut Pembelian Alutsista TNI,” viva.com, 2014, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/528101-moeldoko-kpk-tak-bisa-usut-pembelian-alutsista-tni?page=4>. (Diakses pada 06 Desember 2023)



Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan korupsi yang dilakukan oleh TNI dan adanya keterlibatan KPK dalam penanganan kasus korupsi di lingkup TNI. Perbedaan dari penelitian yang akan peneliti yaitu terletak dimana kewenangan KPK dalam menetapkan tersangka kasus korupsi Prajurit TNI dan interpretasi pada pasal yang sama yaitu pasal 42 UU No 30 Tahun 2002 Namun fokus yang akan peneliti lakukan terletak pada perspektif *siyasah dusturiyah*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.<sup>9</sup>

### **1. Jenis Pendekatan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*State approach*) yaitu dengan mengkaji ratio legis dan dasar ontologis lahirnya

---

<sup>9</sup> Kholid Narhakor dan Abu Achmadi Metode Penelitian, members bekal Teorites pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta De harapkan dapat melaksanakan penelasan dengan langkah-langkah yang benar (Jakarta Bumi Aksara, 2008). Cet 9, 292

undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena titik fokus kajian terkait dengan interpretasi pasal 42 UU No 30 tahun 2022 tentang KPK.

## 2. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Salinan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Salinan Undang-undang Nomor 31 Tentang Peradilan Militer
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan perundang-undangan tersebut.

Adapun bahan-bahan yang penulis gunakan adalah :

### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer pada penelitian ini yaitu bersumber Undang-undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tentang Peradilan Militer,

### b. Sumber sekunder

Merupakan sumber bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti: Kitab Undang-undang Hukum Acara Peradilan

---

<sup>10</sup> Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum," Katadata.co.id, 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. (Di akses 28 Oktober 2023)

Militer dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan kepustakaan maka Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah teknik *dokumenter/literer* dengan mengumpulkan bahan-bahan Pustaka yang berkesinambungan dari tela'ah arsip atau studi pustaka yang ada, dan di olah dengan cara :

- a. *Editing*, dengan memeriksa kembali data yang di dapatkan dengan memperhatikan kejelasan, kelengkapan, dan kesinambungan makna ataupun topik bahasan antara satu dengan lainnya.
- b. *Organizing*, dengan Menyusun ulang data yang telah di dapatkan secara sistematis sesuai dengan kerangka yang telah di tentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian, dengan melakukan analisis mendalam terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan teori, kaidah-kaidah dan metode yang telah di tentukan hingga memperoleh kesimpulan dari hasil rumusan masalah.

### 4. Analisis data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,<sup>11</sup> yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,<sup>12</sup> yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian. Maka dengan metode ini, ketentuan Kewenangan KPK menetapkan kasus korupsi prajurit TNI aktif dalam Pasal 42 UU No 30 Tahun 2022 tentang KPK sehingga dapat diketahui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>13</sup>

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo.

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, Cet. 24 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Alfabeta, 2008).

Adapun uji keabsahan data yang digunakan yaitu Uji Kredibilitas (*Credibility*) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan.<sup>15</sup> Dengan menganalisis terlebih dahulu Pasal 42 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK, UU No 30 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, berita, buku, jurnal maupun temuan lainnya yang telah peneliti temukan yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan di lakukan. Sehingga dapat di ketahui oleh peneliti benar atau tidaknya data yang telah di temukan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, perlu disusun sistematika penulisan. Dalam penulisan ini yang tersiri dari empat bab masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Serta diharapkan para pembaca dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar penelitian, yang memuat latar belakang penelitian ini dilaksanakan dan mencakup bagaimana kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tentara Nasional Indonesia, dimana Kewenangan penetapan tersangka kasus korupsi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang di lakukan oleh KPK ternyata di anulir TNI dengan dalih Asas kepentingan Militer serta UU Peradilan militer, Sehingga menarik untuk di

---

<sup>15</sup> Nasdar Wijaya, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa," *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 10, no. 1 (2023): 42–56, <https://doi.org/10.55745/jwbp.v10i1.118>.

teliti, rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang merupakan maksud dari sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksud bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca juga. Kemudian kajian pustaka menguraikan tentang penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema penelitian ini. Dibagian terakhir bab ini ada metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan atau alur penelitian.

BAB II, Berisi tentang konsep Kewenangan dalam Islam, Interpretasi Hukum, Teori perundang-undangan, tinjauan kasus TNI yang terlibat kasus korupsi beserta aturan-aturannya dan *Siyasah Dusturiyah* sebagai landasan teoritis untuk pengkajian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut yang nantinya digunakan menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III: Pemaparan data dan analisis hasil penelitian tentang bagaimana dasar kewenangan, kelembagaan KPK dan TNI dan problematika kasus yang di angkat dan analisis pembahasan dari pemaparan kasus yaitu analisis *siyasah dusturiyah*, teori kewenangan dan kelembagaan KPK dan TNI dalam menetapkan tersangka kasus korupsi TNI aktif. Yang kemudian disusun, diklasifikasi dan diinterpretasi untuk menjawab rumusan masalah pertama dan pembahasan rumusan masalah yang kedua,

BAB IV: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam

kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah suatu usulan atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau rekomendasi untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



## BAB II

### TEORI KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN DALAM ISLAM, PERUNDANG-UNDANGAN, INTERPRETASI HUKUM DAN *SIYASAH* *DUSTURIYAH*

#### A. Teori Kewenangan dan Kelembagaan Dalam Islam

Kewenangan memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Terutama, pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya kewenangan, seseorang dapat mengatur segala hal. Termasuk orang banyak untuk bergerak sesuai yang dia inginkan. Dalam ilmu hukum tata negara juga kewenangan merupakan hal yang paling fundamental untuk membuat suatu tatanan negara itu maju ataukah kacau. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*het begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in hestaatscen administratief recht*”. Dari pernyataan ini dapat diartikan suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan hukum administrasi.<sup>1</sup>

Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” (Inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Adapun, makna kata kekuasaan berasal dari kata “*power*” (Inggris) dan “*macht*” (Belanda). Dari kedua istilah ini jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini seharusnya dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian.<sup>2</sup> Mantan Ketua Mahkamah Agung (Bagir Manan) mempertegas makna dari terminology apa yang dimaksudkan wewenang

---

<sup>1</sup> G A Tauda, *Komisi negara independen: eksistensi independent agencies sebagai cabang kekuasaan baru dalam sistem ketatanegaraan* (Genta Press, 2012).

<sup>2</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum tata pemerintahan*, Edisi pert (Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018).



peerintahan. Menurutnya, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun, wewenang dalam hukum dapat berarti sekaligus hak dan kewajiban (*Rechten En Plichten*).<sup>3</sup>

Prinsip pelimpahan kewenangan kepada walyatul amri dalam melakukan estimasi dan penentuan hukuman *ta'zir* dalam Islam pada dasarnya merupakan prinsip perundang-undangan yang dijalankan oleh negara dan prinsip ini harus dijalankan berdasarkan hukum *syari'at*, misalnya bahwasanya setiap negara memiliki hak untuk meletakkan Undang-undang yang mengatur urusan dalam negeri yang di inginkannya. Hal ini jika dikaitkan dengan Indonesia misalnya negara yang menganut pemisahan kekuasaan menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, maka kekuasaan legislatif inilah yang menjalankan hak negara dengan meletakkan Undang-undang untuk mengatur urusan dalam negeri. Kekuasaan Legislatif diberi fungsi legislasi untuk membuat aturan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif inilah salah satu yang disebut *waliyatul amri* atau *ulil amri* yang bertugas membuat aturan sedangkan yang menjalankan aturan adalah kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden beserta semua pemerintah yang berada di dalam kekuasaan eksekutif tersebut. Kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan dari aturan yang tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Aminuddin Ilmar.

<sup>4</sup> Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuanya" 10, no. 1 (2015): 20–43.

Kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Kelembagaan dalam islam merupakan hal yang penting, pada era *Khulafa' arrosyidin* konsep kelembagaan negara berfungsi sebagai penggerak jalanya negara islam. Begitu luasnya cakupan dan wilayah umat islam membutuhkan badan-badan atau lembaga-lembaga yang membantu pemerintahan islam.

Dalam islam wewenang dan kekuasaan sebuah lembaga di atur sesuai porsi yang berdasarkan atas *syari'at*. Di sebutkan bahwa kewenangan dan kelembagaan negara dalam islam di muat dalam herarki yang telah di tentukan. Seperti adanya kewenangan perdana menteri yang berada di bawah kewenangan kepala negara.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem kelembagaan dalam sebuah negara islam memiliki herarki sebagaimana produk hukum positif negara Indonesia.

## **B. Teori Perundang-undangan**

Yang dimaksud dengan teori undang-undang adalah berkaitan dengan cara-cara pembentukan atau penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah di ubah pada UU No 15 Tahun 2015 dan perubahan kedua UU No 13 Tahun 2022 memberikan pengertian bahwa undang-undang adalah “Peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”. Secara keseluruhan dapat

---

<sup>5</sup> Imam Al-Mawaridi, “Terjemah Ahkam Sulthoniyah,” 2000.

disimpulkan, bahwa undang-undang mengandung pengertian sebagai suatu akta hukum berupa peraturan yang secara formal dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dengan persetujuan bersama Presiden (eksekutif). Tanpa peran dari kedua lembaga tersebut, undang-undang tidak akan bisa dihasilkan.<sup>6</sup>

Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan hukum yang berlaku umum dan mengikat rakyat. Biasanya disertai dengan sanksi, yang dibuat oleh lembaga tertentu dan menurut prosedur tertentu pula. Apabila kita kaitkan dengan undang-undang, maka undang-undang merupakan jenis dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai proses pembentukan (proses membentuk) peraturan-peraturan Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. Dapat juga disebut sebagai segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka undang-undang merupakan bagian atau merupakan jenis dari peraturan perundang-undang, baik sebagai proses pembentukan peraturan negara maupun segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan.<sup>7</sup>

Berdasarkan teori perundang-undangan maka pembentukan suatu undang-undang harus berdasarkan hal berikut :

1. Harmonisasi Berkaitan dengan Pembentukan Perundang-undangan

Yang di maksud harmonisasi perundang-undangan ialah menyelaraskan kejanggalan/ hal-hal yang bertentangan secara proporsional sehingga

---

<sup>6</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Hukum tentang peraturan undang-undangan dan peraturan kebijakan (hukum tata perarturan)* (Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1993).

<sup>7</sup> Martha Eri Safira, *Ilmu Perundang-Undangan (Legal Drafting)* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2023).

membentuk suatu sistem yang sesuai, selaras dan cocok sehingga menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Harmonisasi perundang-undangan ialah merealisasikan keselarasan dan keserasian sistem hukum sehingga menghasilkan suatu aturan yang harmonis.<sup>8</sup>

## 2. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan memiliki fungsi utama sebagai pengatur yang mengikat secara umum. Fungsi peraturan perundang-undangan di bagi menjadi 2 yaitu :<sup>9</sup>

### a. Fungsi Internal

Fungsi internal merupakan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum (hukum perundang undangan) terhadap kaidah hukum pada umumnya.

### b. Fungsi Eksternal

Fungsi Eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangandengan lingkungan peraturan perundang-undangan tersebut berlaku. Yang dapat di sebut juga fungsi sosial hukum.

## 3. Landasan dan Asas-asas Peraturan perundan-undangan

Setiap peraturan perundang-undangan yang baik harus berdasarkan beberapa landasan yaitu; Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis,dan Landasan Yuridis.<sup>10</sup> Sedangkan asas-asas peraturan perundang-undangan ialah. <sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Martha Eri Safira.

<sup>9</sup> B Manan, *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia* (Ind-Hill, 1992).

<sup>10</sup> Amiroeddin Sjarif, *Teori Perundang-undangan dan Tata Pembuatan Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007).

<sup>11</sup> J Asshiddiqie, *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi* (Bhuana Ilmu Populer, 2007).

- c. Undang-undang tidak berlaku surut
- d. Undang-undang di buat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- e. Lex specialis derogate lex generalis
- f. Lex posterior derogate lex priori
- g. Undang-undang tidak dapat di ganggu gugat.
- h. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi Masyarakat maupun indivifu melalui pembaharuan atau pelestarian.

### **C. Interpretasi Hukum**

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat di tetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah saran atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembeneranya terletak pada kegunaanya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri yang harus dikaji dengan hasil yang di peroleh.<sup>12</sup> Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (cvmaha karya pustaka, 2019).

Metode interpretasi hukum meliputi metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi eksentif, interpretasi autentik, interpretasi indiscipliner, dan interpretasi multidisipliner.

Namun Peneliti hanya akan memfokuskan terhadap beberapa teori Interpretasi hukum diantaranya:

2. Interpretasi Gramatikal merupakan penafsiran yang dilakukan hakim terhadap bunyi Undang-Undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah hukum untuk mencoba memahami suatu teks peraturan perundang-undang yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum.<sup>13</sup>
3. Interpretasi Historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu Undang-Undang. Metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya Undang-Undang.
4. Intepretasi sistematis dalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dengan menerapkan prinsip bahwa perundang-undangan satu Negara merupakan sistem yang utuh.
5. Penafsiran sosiologis teleologis adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan jalan mencari maksud atau tujuan pembuatan Undang-Undang di dalam

---

<sup>13</sup> Harifin A. Tumpa, "Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 126, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.90>.

masyarakat.” Dengan demikian penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap suatu ketentuan perundang-undangan dengan melihat kondisi atau situasi sosial yang ada.

6. Interpretasi Komparatif adalah metode interpretasi komparatif atau metode penafsiran dengan membandingkan ialah penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Interpretasi Futuristis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif adalah penjelasan Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.
8. Interpretasi ekstensif adalah penafsiran yang lebih luas dari penafsiran gramatikal, karena memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai kaidah tata bahasanya.
9. Interpretasi Autentik merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah Undang-Undang itu sendiri, oleh karena itu interpretasi ini disebut dengan interpretasi resmi atau autentik. Dan pada analisis yang di gunakan di penelitian ini merupakan analisis interpretasi gramatikal.

#### **D. *Siyasah dusturiyah***

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. *Fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *fiqha-*

*yafaqhu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.<sup>14</sup>

Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>15</sup>

Permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Di dalam *Fiqh Siyasah* mengerucut dan di batasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>16</sup>

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* dikatakan juga sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil umum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis serta tujuan *syariat* islam.<sup>17</sup> Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan

---

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, *Pembaruan pemikiran dalam hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

<sup>16</sup> A Djazuli, *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah* (Kencana, 2003).

<sup>17</sup> J Situmorang, *Politik ketatanegaraan dalam Islam: siyasah dusturiyah* (Pustaka Setia, 2012).



*siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.<sup>18</sup>

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>19</sup>

Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi 8 bagian yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan
2. Politik hukum
3. Politik peradilan
4. Politik moneter/ekonomi
5. Politik adminitrasi
6. Politik hubungan internasional
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan

---

<sup>18</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

<sup>19</sup> Situmorang, *Politik ketatanegaraan dalam Islam: siyasah dusturiyah*.

#### 8. Politik peperangan.

Berbeda dengan Al-Mawardi, menurutnya ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang:

1. *Siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan) *Siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undangundang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
2. *Siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter) *Siyasah maliyah* merupakan salah satu bagian dari siyasah yang mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.
3. *Siyasah qadhaiyah* (peradilan) *Siyasah qadhaiyyah* merupakan sebuah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan hukum yang berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar hukum Islam*, Tet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).

4. *Siyasah harbiyah* (hukum perang) *Siyasah harbiyah* adalah pengaturan oleh pemerintah menyangkut peperangan antara lain seperti dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.<sup>21</sup>
5. *Siyasah idariyah* (administrasi Negara) Kata *Idariyah* berasal dari bahasa Arab yakni masdar dari kata adara, *asy-syay* "ayuduru, *idariyah* yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut istilah, banyak pakar yang mendefinisikan sebagai hukum administrasi. Dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *diwan* sendiri di bagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tentara
2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka
3. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
4. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam *Bait al-Mal*.

---

<sup>21</sup> C H Bisri, *Peradilan agama di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2003).

<sup>22</sup> Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*, cetakan I (Bayt ats-Tsaqifah, 2003).

Pada abad modern, *siyasah al-idariyah* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *siyasah al-idariyah ini* adalah terkait dengan pemerintahan yang mencakup tentang kewenangan, organ-organ, dan badan pemerintahan. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan otoritas pemegang kekuasaan yang pertama di mana pada saat itu, nabi berperan sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Siti Humairah, “Kewenangan Pimpinan KPK Terhadap Pemberhentian Anggotanya Ditinjau Dari Teori Siyasah Al-Idariyah” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

**BAB III**

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM  
PENETAPAN TERSANGKA KASUS KORUPSI PRAJURIT TENTARA  
NASIONAL INDONESIA**

**A. Tinjauan Umum KPK dan TNI**

**1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Pada masa Orde Lama, Indonesia yang dimulai dari pembentukan Badan Pemberantasan Korupsi Panitia *Retooling* Aparatur Negara, kemudian pada tahun 1963 diciptakannya Operasi Budhi yang kemudian diganti dengan Komando Tertinggi *Retooling* Aparat Revolusi. Pada masa Orde Baru, Indonesia kembali membuat Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai langsung oleh Jaksa Agung, kemudian menciptakan Komite Empat untuk membersihkan perusahaan milik negara yang dianggap sebagai sarang korupsi. Pada masa reformasi, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28 Tahun 1999”). Kemudian selanjutnya pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. UU No. 28 Tahun 1999 dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”), yaitu pada tanggal 27 Desember 2002.<sup>1</sup>

Pemerintah melalui DPR sepakat untuk menerbitkan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian pada 2002, UU Nomor 28 tahun 1999 direvisi menjadi UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberi titik cerah pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan terbentuknya sebuah lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (Sebelumnya bernama Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi).<sup>29</sup>Lalu sesuai dengan Keputusan Presiden saat itu Megawati Soekarno Putri tahun 2003 mengenai pembentukan Panitia untuk memilih para pimpinan KPK yang diketuai Romli Atmasasmitha yang mempunyai tugas mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran, mengumumkan kepada masyarakat, Menyeleksi dan menentukan, menyampaikan, memberikan laporan yang berhubungan dengan calon pimpinan KPK.<sup>2</sup>

Kemudian selanjutnya undang-undang ini telah direvisi dan diubah sebanyak dua kali dengan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

---

<sup>1</sup> Ade Adhari dan Sherryl Naomi, “Latar Belakang Dan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Makna Dan Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi Dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi),” *Jurnal Serina Abdimas* 1, no. 3 (2023): 1251–57, <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26188>.

<sup>2</sup> “KEPPRES NO 73 TAHUN 2003,” n.d.

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya undang-undang ini menjadi legitimasi dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang independen dengan tugas dan wewenangnya yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga ini diberikan amanat untuk memberantas korupsi secara professional, intensif dan berkesinambungan. Lembaga ini merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam penjelasan undang-undang, peran KPK adalah sebagai *trigger mechanism* yaitu mendorong agar upaya Pemberantasan korupsi oleh lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Hingga berlangsung saat ini, telah tumbuh demikian banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tujuan negara dan tugas-tugas pemerintahan, kelahiran lembaga negara non struktural ini merupakan refleksi kemenangan kekuatan masyarakat non bernegara dalam mempenetrasi wilayah dominasi negara yang beberapa tahun terakhir mengalami pembelengguan atas keotoriteran pemerintah pada jaman Orde Baru.<sup>4</sup>

Seiring meningkatnya tindak pidana korupsi yang semakin tidak terkendali, maka penegak hukum untuk memberantasnya, selama ini penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional terbukti mengalami berbagai hambatan oleh karena itu, diperlukan metode penegakan

---

<sup>3</sup> Ade Adhari dan Sherryl Naomi, "Latar Belakang Dan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Makna Dan Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi Dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi)."

<sup>4</sup> E Handoyo, *Pendidikan antikorupsi* (Penerbit Ombak, 2013).

hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional, serta berkesinambungan.<sup>5</sup>

Proses pembentukan KPK sendiri, diawali TAP MPR No 11 Tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengacu pada TAP MPR tersebut, DPR dan pemerintah membuat UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, saat pembahasan RUU itulah muncul gagasan dari sebagian anggota DPR. Sebuah pepatah, “menyalakan lilin di tengah kegelapan.”<sup>6</sup> Sementara di bidang pencegahan yang sifatnya jangka panjang banyak hal juga dilakukan dalam hal lain KPK tidak berhenti berinovasi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, mulai dari pendekatan budaya, sosial, hingga pendidikan, semua dilakukan berbagai gebrakan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK akibatnya ekspektasi kian tinggi dan dukungan terhadap KPK semakin menguat, dalam konteks tersebut ketika KPK menghadapi berbagai tantangan publik yakni bahwa itu adalah bagian dari proses yang memang harus dilalui, korupsi sebagai masalah keserakahan elit telah mencoreng citra bangsa di mata internasional, sangatlah wajar apabila kampanye anti keserakahan dijadikan sebagai salah satu upaya memberantas korupsi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kaka Alvian Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara* (Yogyakarta: Saufa, 2014).

<sup>6</sup> Dian Rachmawati dan Pauline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi* (Jakarta: Direktorat dan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedupatian Bidang Pencegahan KPK, n.d.).

<sup>7</sup> Arifin.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai serangkaian tugas yaitu:<sup>8</sup>

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam melaksanakan tugas dan koordinasi sesuai Undang-Undang 30 tahun 2002, KPK berwenang untuk:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.

---

<sup>8</sup> "UU Nomor 30 Tahun 2002," n.d.

- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 2. Peradilan Militer

Lembaga Peradilan Militer dibentuk untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, professional, dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Dalam hal beracara di peradilan militer diatur dengan ketentuan khusus, yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disingkat UU Peradilan Militer).<sup>9</sup>

Sistem peradilan pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa badan peradilan dibawah Mahkamah Agung meliputi badan lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>10</sup> Hal ini dikarenakan setiap peradilan mempunyai subjek dan objek tersendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam Pasal 5 undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata

---

<sup>9</sup> Hade Miladianur Farah, *Dinamika Peradilan Militer Di Indonesia, Jurnal Law and Justice*, vol. 4, 2019.

<sup>10</sup> "UU Nomor 48 Tahun 2009," *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2009.

atau militer untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan penyelenggara pertahanan dan keamanan negara.<sup>11</sup>

Peradilan militer untuk pertama kali, berlaku melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara. Pengadilan tentara ini memiliki wewenang mengadili berdasarkan kompetensi absolut terhadap prajurit tentara, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta orang-orang sipil yang berhubungan dengan kepentingan ketentaraan. Sementara susunan pengadilan terdiri dari Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung. Dalam sistem peradilan militer, dikenal juga mekanisme koneksitas yaitu aturan mengadili tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan antara terdakwa yang masuk dalam kompetensi peradilan militer dan terdakwa yang masuk dalam kompetensi peradilan umum. Lebih khusus, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara, Pasal 5 mengatur bahwa perkara koneksitas diadili oleh pengadilan biasa (negeri) kecuali oleh ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman diadili di peradilan militer.<sup>12</sup>

Peradilan militer juga tidak terpisah sepenuhnya dari peradilan biasa yang ditunjukkan dengan pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan peradilan tentara. Ketua MA dan Jaksa Agung otomatis menjadi Ketua Mahkamah Tentara Agung dan Jaksa Tentara Agung. Selain itu, hukum acara yang digunakan berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang

---

<sup>11</sup> Farah, *Dinamika Peradilan Militer Di Indonesia*.

<sup>12</sup> Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer, Icassp*, vol. 21, 2019.

Hukum Acara Pidana Guna Peradilan Tentara yang mengatur pengusutan dan penyerahan perkara ada pada jaksa.<sup>13</sup>

Tahun 1948 terjadi perubahan melalui PP No 37 Tahun 1948 tentang jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya. Hingga tahun 1964, seluruh sistem pengadilan berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Walaupun demikian, pengadilan-pengadilan ini belum sepenuhnya independen dari kekuasaan lain karena untuk beberapa hal masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, seperti di bawah pimpinan MA, organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan Depkeh, Depag dan departemen-departemen dalam lingkungan angkatan bersenjata. Tahun 1965, kontrol militer terhadap peradilan militer semakin besar melalui PNPS No 22 Tahun 1965 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950. Melalui peraturan ini pejabat utama pada badan-badan peradilan militer dijabat oleh kalangan militer sendiri.<sup>14</sup>

Kompetensi absolut peradilan militer semakin luas dalam PNPS No. 3 Tahun 1965. Undang-undang ini memberlakukan pidana tentara, hukum acara pidana tentara dan hukum disiplin tentara kepada anggota-anggota angkatan kepolisian RI. Kepolisian pada saat ini hanya memiliki kewenangan penyidikan,

---

<sup>13</sup> Murtadha; Budi Pramono; Hizbusy Rahmadan Ali, *Peradilan Militer di Indonesia* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

<sup>14</sup> Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*.

penyerahan perkara dan pengambilan tindakan disiplin. Pihak yang dapat diadili di peradilan militer semakin luas lagi dengan disahkannya PNPS No 4 Tahun 1965, yang memberlakukan hukum pidana tentara, hukum acara pidana tentara dan hukum disiplin tentara berlaku kepada hansip dan sukarelawan.<sup>15</sup>

Pada perkembangannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatukan pengadilan terakhir seluruh pengadilan yang ada kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengadili di tingkat kasasi untuk setiap pengadilan. Campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap Pengadilan Tentara melalui Departemen Kehakiman kemudian diakhiri melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang membuat halhal organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Menurut Soegiri,<sup>16</sup> ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri sendiri terpisah dari peradilan umum, yaitu :

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara. Yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
- b. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.

---

<sup>15</sup> Ali, *Peradilan Militer di Indonesia*.

<sup>16</sup> Soegiri, *30 tahun perkembangan peradilan militer di Negara Republik Indonesia, 1976*.

c. Diperkenankannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesin dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.

d. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

### **3. Kewenangan, Kelembagaan dan Dasar hukum KPK dalam pemberantasan korupsi di lingkungan prajurit TNI Aktif.**

Pada dasarnya KPK merupakan lembaga independen negara yang di bentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dasar hukum pembentukan KPK merupakan UU 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-undang no 19 tahun 2019 Tentang KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen maka berwenang untuk memberantas korupsi di Indonesia termasuk juga dalam lembaga TNI. Hal tersebut memiliki dasar pada undang-undang KPK nomor 30 Tahun 2002 dimana pada pasal 3 di sebutkan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam pasal 42 No 30 UU KPK tahun 2002 mnyebutkan bahwa KPK hanya berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang

tunduk dalam peradilan militer. Untuk menindak lanjuti amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pada tanggal 27 desember 2002, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai namanya dan berpedoman pada UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK berwenang menindak siapapun yang di persangkakan melakukan tipikor.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai mana telah di ubah dan di tambah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan kewenangan KPK antara lain melakukan supervisi terhadap instansi penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan trhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan supervisi di maksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi.

Mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan badan-badan lain maka kewenangan supervisi KPK diperlukan kecermatan, prinsip kehati-hatian, agar tidak tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ones Marsahala Panungkunan Pakpahan, Rodrigo F. Elias, dan Adi T. Koesomo, "Kewenangan KPK Dalam Penanganan Kasus Tipikor di Lingkungan TNI Menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK," *Lex Privatum IX*, no. 8 (2021): 177.

<sup>18</sup> Pakpahan, Elias, dan Koesomo.

Tugas dan wewenang KPK menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6 dan 7 yaitu :

Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dirnaksud dalam pasal 5 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- b. Menetapkan sistem-pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.



Dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mekanisme pemeriksaan koneksitas juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Adapun pengaturan mekanisme koneksitas dalam KUHAP maupun UU Peradilan Militer salah satu prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer adalah dibentuknya tim tetap. Namun, terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan masyarakat sipil dan anggota militer.<sup>19</sup>

#### **4. Kewenangan, Kelembagaan Dan Dasar Hukum Peradilan Militer Dalam Pemberantasan Korupsi Prajurit TNI Aktif**

Prajurit TNI aktif yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi proses penanganan persoalannya tunduk pada Undang-undang peradilan militer dan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 angka 9 berbunyi: “Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini.” Selanjutnya Pasal 9 angka 1 berbunyi: Mengadili tindak

---

<sup>19</sup> Pakpahan, Elias, dan Koesomo.

pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:<sup>20</sup>

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu pengadilan militer yang merupakan peradilan khusus bagi anggota militer kecuali mereka melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan orang yang tunduk pada Peradilan Umum maka akan berlaku Peradilan Koneksitas. Peradilan dalam Militer adalah pelaksanaan dari Kekuasaan Kehakiman dalam lingkup Militer untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi hanya dari kalangan militer saja tanpa ada keterlibatan warga sipil maka mereka tetap akan diadili di pengadilan militer karena sudah ada ketentuan yang mengatur tersendiri tentang perbuatan tindak pidananya dan apabila terbukti yaitu dari Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) yang akan mengambil tindakan, kecuali mereka bersama-sama warga

---

<sup>20</sup> Dkk Bahri Yamin, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK," no. 4 (2023): 1543–48.

sipil maka akan dilakukan penelitian lagi terhadap kasus tindak pidana korupsi. Anjum inilah yang mengambil tindakan apa yang semestinya didapat oleh mereka anggota militer yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Adapun juga dikenal dengan Peradilan Koneksitas merupakan proses peradilan terhadap pelaku pembuat delik penyertaan antara orang dari kalangan sipil dan orang dari kalangan militer. Perkara koneksitas ditentukan terhadap kerugian yang dialami yang manakah lebih banyak mengalami kerugian peradilan itu yang akan dijadikan tempat untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi.<sup>21</sup>

Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

#### a. Kewenangan Peradilan Militer

1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

a. Prajurit

b. yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit; anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang- Undang;

c. seseorang yang tidak termasuk dalam golongan tersebut diatas tetapi atas keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

---

<sup>21</sup> Kadek Wijana, I Made Sepud, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 404-8, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2494.404-408>.

<sup>22</sup> "UU Nomor 48 Tahun 2009."

d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer.

3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

#### b. Kewenangan Pengadilan Militer

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang atau atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang berpangkat Kapten ke bawah.

### **B. Tinjauan Umum Kasus Tindak Pidana Korupsi di lembaga TNI**

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pejabat Badan Sar Nasional atau disebut Basarnas sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Yang diduga menerima uang sebesar Rp 88,3 miliar dari sejumlah proyek di Basarnas sejak 2021.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Jacob Hattu dan Astuti Nur Fadillah, "Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi," *Lutur Law Journal* 4, no. 2 (2023): 81–91, <https://doi.org/10.30598/lutur.v4i2.10633>.

Kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 6 huruf c UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), bahwa KPK mempunyai tugas melakukan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Artinya, dari segi kewenangan KPK memiliki hak yang diberi oleh Hukum untuk dipakai dalam pekerjaannya pada penegakan Hukum. dalam hal ini semakin memperkuat posisi dari hak Eksklusif KPK.<sup>24</sup>

Secara hukum, proses penanganan korupsi di dalam tubuh militer memang berbeda dengan kasus korupsi yang membelit kalangan sipil. Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang membuat pengungkapan kasus korupsi militer terhambat. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam hal pelaku yang ditindak oleh KPK dan militer, KPK memiliki kewenangan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga dalam hal ini boleh dibentuk tim koneksi maupun tidak dibentuk tim koneksi. Dalam hal dapat dilakukannya penetapan tersangka pada mekanisme koneksi sama halnya dengan penetapan tersangka pada mekanisme peradilan yang bukan koneksi yaitu harus berdasar pada bukti permulaan yang cukup.<sup>25</sup>

Sehingga dalam hal ini, KPK dapat menetapkan tersangka tanpa adanya pembentukan tim koneksi yang didasarkan pada SKB Menhankam dan

---

<sup>24</sup> G J Aditjondro, "Korupsi kepresidenan," 2006.

<sup>25</sup> Andri Ardiansyah, Zulfikar Jayakusuma, "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia."

Menkeh.<sup>26</sup> Hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang KPK yang terdapat pada Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 UU KPK. Hal ini merupakan implikasi bahwa KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sehingga dalam hal ini KPK dapat mengesampingkan SKB Menhankam dan Menkeh terkait pembentukan tim tetap. Selain itu, KPK juga merupakan lembaga *superbody* dalam penanganan tindak pidana korupsi. Termasuk wewenang penyidikan maupun wewenang penetapan tersangka yang tunduk pada hukum peradilan umum pada pemeriksaan acara koneksitas.<sup>27</sup>

Pada dasarnya peradilan dalam Militer adalah pelaksanaan dari Kekuasaan Kehakiman dalam lingkup Militer untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi hanya dari kalangan militer saja tanpa ada keterlibatan warga sipil maka mereka akan diadili di pengadilan militer karena sudah ada ketentuan yang mengatur tersendiri tentang perbuatan tindak pidananya dan apabila terbukti yaitu dari Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM) yang akan mengambil tindakan, kecuali mereka bersama-sama warga sipil maka akan dilakukan penelitian lagi terhadap kasus tindak pidana korupsinya. Anikum inilah yang mengambil tindakan apa yang semestinya didapat oleh mereka anggota militer yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Adapun juga dikenal dengan Peradilan

---

<sup>26</sup> Merdeka.com, "Ini reaksi KPK praperadilan tersangka pembelian Heli AW101 ditolak," 2017, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-reaksi-kpk-praperadilan-tersangka-pembelian-heli-aw101-ditolak.html>.

<sup>27</sup> Andri Ardiansyah, Zulfikar Jayakusuma, "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia."

Koneksitas merupakan proses peradilan terhadap pelaku pembuat delik penyertaan antara orang dari kalangan sipil dan orang dari kalangan militer. Perkara koneksitas ditentukan terhadap kerugian yang dialami yang manakah lebih banyak mengalami kerugian peradilan itu yang akan dijadikan tempat untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi.<sup>28</sup>

### **C. Analisis Kewenangan KPK dan TNI Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Prajurit TNI Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, Teori Kelembagaan dan Kewenangan dalam Islam.**

1. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yang dikenal sebagai politik ketatanegaraan dalam Islam, kewenangan suatu lembaga tidak hanya dilihat dari aspek perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Dalam hal ini, kewenangan KPK sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi harus dipandang dalam kerangka amanah publik. Amanah ini menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat diberantas tanpa memandang latar belakang atau posisi individu.<sup>29</sup>

Teori kelembagaan dalam Islam berfokus pada hubungan antara fungsi lembaga dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Setiap lembaga memiliki

---

<sup>28</sup> Hattu dan Fadillah, "Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi."

<sup>29</sup> An-Na'im, Abdullahi. "Islamic Governance and the Role of the State: The Concept of Amanah in Public Office." *Journal of Islamic Studies*, Vol. 27, No. 2, 2018.

keajiban untuk melaksanakan peran dan tugasnya dengan berpedoman pada prinsip keadilan dan maslahat bagi umat. Dalam kasus suap yang melibatkan pejabat militer yang menduduki jabatan sipil, kewenangan KPK untuk menindak pelaku berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 bukan hanya merupakan kewenangan legal formal, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas di bidangnya.

Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah Idariyah, yang mengatur kewenangan dalam pemerintahan, lembaga seperti TNI dan KPK memiliki peran yang berbeda dalam struktur negara. TNI bertanggung jawab dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, sedangkan KPK diberi mandat untuk memberantas korupsi. Ketika ada prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, terutama ketika jabatan yang diemban bukanlah jabatan militer aktif, kewenangan KPK menjadi relevan, karena kasus korupsi tersebut merupakan pelanggaran hukum sipil dan harus ditangani oleh lembaga yang memiliki spesialisasi di bidang ini, yakni KPK.

Prinsip dasar dalam Siyasah Dusturiyah adalah bahwa suatu kewenangan harus dilaksanakan oleh pihak yang berhak dan berkompeten, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

*"Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya"* (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya penyerahan amanah kepada pihak yang memiliki kapasitas untuk menangani suatu urusan. Dalam konteks ini,



penanganan kasus korupsi lebih tepat diserahkan kepada KPK sebagai lembaga yang diamanahi untuk memberantas korupsi, karena hal tersebut merupakan bidang kompetensi KPK.

2. Dalam konteks teori kelembagaan dan kewenangan dalam Islam, kewenangan harus didistribusikan sesuai dengan fungsi dan tujuan lembaga. Dalam hal ini, KPK memiliki otoritas penuh untuk menangani kasus korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga militer jika kasus tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan jabatan yang tidak terkait dengan fungsi militer aktif.

Namun, ada beberapa tantangan yang muncul dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika melibatkan individu yang memiliki status ganda, yaitu sebagai prajurit militer aktif dan sebagai pejabat sipil. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana teori Siyash Dusturiyah dapat memberikan panduan terkait distribusi kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Dalam Islam, pembagian kewenangan dan tugas di antara lembaga pemerintahan harus selalu mengutamakan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Siyash Dusturiyah mengajarkan bahwa konflik kewenangan antara lembaga negara, seperti antara KPK dan TNI dalam hal ini, harus diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan umum dan keadilan yang merata. Keadilan dalam konteks ini berarti bahwa siapa pun yang melanggar hukum, termasuk prajurit TNI, harus diproses secara hukum oleh lembaga yang memiliki otoritas di bidang tersebut, yaitu KPK.

Penegakan hukum yang adil dalam Islam menuntut bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada setiap pelaku kejahatan tanpa memandang jabatan atau status sosialnya. Prinsip ini tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

*"Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya"* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata bagi semua individu, terlepas dari status sosial atau hubungan mereka dengan pemimpin atau otoritas negara.

Dalam konteks kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI, prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa kewenangan KPK untuk menindak pelaku korupsi harus didukung dan dilaksanakan tanpa adanya intervensi atau pengecualian berdasarkan status militer pelaku. Ketika kewenangan hukum tidak diterapkan secara merata, kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum dapat tergerus, yang pada akhirnya mengancam legitimasi lembaga negara itu sendiri.

Dalam Siyash Dusturiyah, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip kunci dalam tata kelola pemerintahan. Setiap pejabat negara, baik sipil maupun militer, bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan hukum dan masyarakat. Akuntabilitas ini mencakup kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan selama menjalankan tugasnya.

KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk menangani korupsi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga amanah ini. Kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi, termasuk yang melibatkan prajurit TNI, harus

diakui sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik. Akuntabilitas tidak boleh diabaikan hanya karena status pelaku sebagai anggota militer aktif, terutama ketika kasus yang ditangani melibatkan jabatan sipil yang diisi oleh personel militer.

Sehingga, dalam konteks kewenangan, baik dari sisi syariah maupun hukum positif, sudah seharusnya KPK diberi ruang yang cukup untuk menjalankan fungsinya dalam menindak pelaku korupsi, termasuk dalam lingkungan TNI, selama tindak pidana tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum sipil.

Dalam kasus suap Basarnas yang telah di sebutkan diatas maka perlu dicermati kewenangan Basarnas sebagai organ sipil pemerintah, dengan demikian statusnya lebih lanjut perlu diperiksa relevansinya agar tak berimplikasi terhadap organ militer. Basarnas sendiri merupakan salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan.<sup>30</sup> Maka harus di cermati bahwa seseorang di hukum karena tindak perilakunya bukan karena jabatannya, meskipun jabatan sipil tersebut di isi oleh kalangan militer maka perlu diketahui bahwa Basarnas bukanlah organ militer sehingga apabila terjadi tindak pidana maka kewenangnya tetap sebagai sipil.

Dengan demikian pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara yang memiliki wewenang mengeluarkan keputusan, termasuk melakukan tindakan

---

<sup>30</sup> Hattu dan Fadillah, "Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi."

atau tidak melakukan tindakan secara konkrit-faktual. Tindakan pejabat dengan status militer dalam konteks pejabat Basarnas tentu bukan tindakan sebagai pejabat militer, tapi sebagai pejabat pemerintah yang dalam hal ini Ka Basarnas. Perbuatan hukum terjadi karena jabatan yang diemban melahirkan kewenangan bertindak konkrit yang menciptakan kerugian negara, seyogyanya seseorang dalam jabatan tersebut dimintai tanggung jawabnya sesuai kedudukan pada jabatan di maksud, tidak dalam status lain. Beda lagi jika seorang militer aktif seperti Panglima, Pangdam, Danrem, Dandim, atau Danramil melakukan penyalahgunaan wewenang yang menciptakan konsekuensi hukum. Ini ranah peradilan militer.

Dalam konteks di atas sumber kewenangan yang disalahgunakan melekat pada jabatan yang berasal dari organ militer secara *hirarki*. Dalam kasus Basarnas, sumber kewenangan melekat pada organ sipil yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Sumber kewenangan keduanya berasal dari presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan (*dual role*). Konsekuensinya, penyelesaian pertama bermuara di peradilan militer dan yang terakhir di peradilan sipil. Terlepas polemik prosedur penanganan kasus khas semacam itu, sebaiknya; pertama, perlunya kejelasan dalam hal perbuatan administrasi mereka yang berstatus militer ketika migrasi di jabatan sipil, apakah tetap masuk ranah peradilan militer atau sipil. Ini penting guna menjaga marwah pejabat, badan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya. Hukum militer untuk perbuatan tentara, hukum sipil untuk masyarakat sipil. Pertanyaan misalnya, apakah perangkat peradilan militer cukup adaptif menggunakan

instrumen hukum sipil dalam hal mana perbuatan hukum tidak terjadi di ranah organ militer, tapi di luar itu. Dapatkah keadilan yang sama diperoleh setiap warga negara meskipun profesinya berbeda (militer dan sipil).<sup>31</sup>

Dalam tiga kajian utama *siyasah dusturiyah*, Maka yang berkaitan menggunakan pembahasan ini sekaligus menjadi bahan analisis dalam pembahasan merupakan *Siyasah Dusturiyah Idariyah*. Dimana terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.<sup>32</sup>

Lembaga TNI harus dapat mehami dan menganalisis kasus yang terjadi dengan baik dan cermat. Penanganan kasus dan penegakan hukum sudah lebih baik di selesaikan oleh lembaga yang memang ahli dalam bidangnya.

Sebagaimana sabda nabi :

إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ  
إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (HR. Al-Bukhari).

<sup>31</sup> Hattu dan Fadillah.

<sup>32</sup> Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.

Dalam hal ini sudah sepantasnya penanganan kasus korupsi di serahkan kepada KPK sebagai lembaga independen yang memang di bentuk khusus sebagai lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi di negara Indonesia ini. Seperti dalam sabda Nabi di atas bahwa dalam penyelesaian suatu masalah atau suatu perkara harus diserahkan kepada ahli yang lebih spesifik dalam menangani suatu perkara ataupun masalah tersebut. Terlebih dalam penegakan hukum dan usaha untuk memperoleh keadilan maka hal ini harus menjadi suatu perhatian khusus dalam penyelesaiannya.

#### **D. Analisis Kewenangan KPK dan TNI dalam Menetapkan Tersangka Kasus Korupsi Prajurit TNI Menurut Teori Perundang-undangan & Interpretasi Hukum**

1. Di tinjau dari segi teori perundang-undangan alam kasus suap Kabasarnas lembaga TNI menggunakan asas *Necessary Military* dimana kepentingan dan kerahasiaan organik militer harus di jaga demi keamanan dan kedaulatan negara. Sedangkan KPK menggunakan UU No 30 Tahun 2002 sebagai landasan hukum di mana KPK di bentuk dan berwenang sebagai lembaga independen negara yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi termasuk di lembaga TNI. Hal ini memunculkan konflik kewenangan antara TNI dan KPK sehingga perlu di lihat dan di amati bagaimana asas dalam perundang-undangan yang di gunakan. Maka penulis berpendapat bahwa penanganan kasus korupsi sudah seharusnya menjadi wewenang KPK sebagai lembaga independen yang di bentuk untuk memberantas korupsi. Tantangan

besar bagi KPK yang harus berhati-hati dalam memberantas tindak pidana korupsi di semua lini di negara Indonesia ini. Dalam kasus ini muncul adanya disharmonisasi hukum antara UU KPK no 30 Tahun 2002 dengan UU Peradilan Militer No 31 Tahun 1998. Dimana terjadinya sengketa kewenangan antara lembaga KPK dan TNI dalam menanganai kasus tindak pidana korupsi di yang menjerat oknum prajurit TNI. Maka perlu adanya harmonisasi hukum yang di lakukan antara UU KPK dengan UU Peradilan Militer.

Dalam analisis menurut teori perundang-undangan, dapat diketahui apa yang telah di lakukan oleh TNI merupakan kesalahan. Namun adanya asas kepentingan militer dimana peran tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam kedaulatan negara menyebabkan seorang prajurit yang melakukan tindak pidana maka harus di adili oleh peradilan militer. Seperti yang terdapat pada UU No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan militer.<sup>33</sup> Pemahaman TNI terhadap kasus suap Ka Basarnas yang menyeret perwira tinggi TNI seharusnya di serahkan kepada KPK. Hal ini merujuk pada asas *Lex posterior derogate legi priori* (Peraturan perundang-undangan yang baru akan menghapus keberlakuan peraturan perundang-undangan yang lama). Meskipun TNI memiliki lembaga peradilan tersendiri maka perlu di ingat bahwa pelaku tindak pidana harus di adili sesuai dengan kepastian hukum tanpa memandang status. Hal ini di perkuat dengan jabatan yang di emban bukanlah jabatan organik TNI namun jabatan sipil yang kebetulan di pimpin oleh Perwira tinggi militer.

---

<sup>33</sup> Rumaté, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer."

Dalam penetapan eks Ka Basarnas yang merupakan anggota TNI yang menjabat jabatan sipil maka penetapannya tidak perlu di anulir oleh KPK, Dan sangat di sayangkan bahwa munculnya *pers* permintaan maaf dari KPK dalam penetapan tersangka eks Ka Basarnas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum di lingkungan TNI dan seolah adanya imunitas prajurit dalam penegakan tindak pidana terkhusus dalam kasus tindak pidana korupsi. Sehingga seharusnya TNI menyadari bahwa dalam asas peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa UU KPK seharusnya mengesampingkan UU Peradilan militer karena UU KPK hadir lebih relevan daripada UU Militer. Sehingga sudah seharusnya di adakanya revisi atau pembaharuan UU Peradilan Militer agar tidak terjadi pelanggaran asas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terjadinya disharmoni antara UU KPK dan UU Peradilan Militer.

Seperti yang telah disebutkan, konflik kewenangan antara KPK dan TNI, terutama terkait kasus suap Kabasarnas, memunculkan perdebatan mengenai yurisdiksi yang tepat. Disharmonisasi antara UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menimbulkan potensi tumpang tindih dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan prajurit militer. Pada dasarnya, meskipun TNI memiliki lembaga peradilan sendiri untuk menangani prajuritnya, dalam konteks tindak pidana korupsi yang terjadi di luar ranah militer, penegakan hukum harus mengacu pada UU KPK. Dalam rangka menegaskan kewenangan KPK dalam kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI, diperlukan revisi terhadap UU Peradilan Militer.



Saat ini, peraturan yang ada di dalam UU No. 31 Tahun 1997 cenderung mengakomodasi penyelesaian masalah di lingkungan TNI, bahkan dalam kasus-kasus yang lebih relevan untuk diadili dalam pengadilan sipil. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi KPK dalam menegakkan hukum secara tegas dan independen, khususnya ketika kasus korupsi menyangkut pejabat militer yang menjabat di lembaga sipil.

Revisi ini diperlukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran asas peraturan perundang-undangan yang lebih umum dan menjaga agar kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI dapat ditangani secara transparan dan akuntabel. Harmonisasi undang-undang ini tidak hanya akan memperjelas peran KPK, tetapi juga akan memperkuat posisi TNI sebagai institusi yang taat hukum dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam asas *Lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama), UU KPK yang lebih baru harus mengesampingkan UU Peradilan Militer dalam hal menangani kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil. KPK telah ditetapkan sebagai lembaga yang independen dengan kewenangan khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi tanpa memandang status, baik sipil maupun militer. Konsep ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus mengikuti perkembangan regulasi yang relevan dan lebih mendukung transparansi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, kasus Kabasarnas yang melibatkan perwira tinggi TNI yang memegang

jabatan sipil seharusnya tetap berada di bawah yurisdiksi KPK, mengingat jabatan yang diemban tidak berkaitan dengan fungsi militer.

Meskipun UU No. 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada KPK, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan terbesar yang dihadapi KPK dalam menangani kasus korupsi di lingkungan TNI adalah resistensi dari pihak militer, yang merasa bahwa yurisdiksi mereka harus tetap dijaga sesuai dengan UU Peradilan Militer. Resistensi ini dapat muncul karena adanya persepsi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, meskipun terkait dengan jabatan sipil, tetap harus diselesaikan oleh peradilan militer guna menjaga kehormatan dan kerahasiaan institusi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara KPK dan TNI. Sinergi ini dapat berupa mekanisme kerja sama yang lebih jelas dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat militer di jabatan sipil. KPK dan TNI harus menyepakati prosedur penanganan yang adil, di mana KPK tetap menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi, sementara TNI juga dapat memberikan dukungan dalam bentuk koordinasi yang transparan tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.

Transparansi adalah elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk TNI. Oleh karena itu, penting bagi TNI untuk mengakui peran KPK dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di luar fungsi kemiliteran. Penegakan hukum yang konsisten, baik di lingkungan sipil maupun militer, akan membantu menciptakan citra yang lebih positif bagi TNI

di mata publik, serta mencegah adanya persepsi bahwa anggota TNI kebal terhadap hukum. Penanganan kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI, terutama dalam konteks jabatan sipil, harus tetap berada dalam kewenangan KPK sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun TNI memiliki lembaga peradilan militer sendiri, dalam kasus yang melibatkan jabatan sipil, penegakan hukum harus dilakukan oleh KPK untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Harmonisasi undang-undang antara UU KPK dan UU Peradilan Militer sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik kewenangan di masa depan dan memastikan bahwa setiap tindak pidana korupsi dapat ditangani secara adil dan tegas tanpa memandang status militer atau sipil.

2. Dalam kasus tersebut di tinjau dari interpretasi gramatikal Pada pasal 42 UU KPK tahun 2002 menyatakan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut secara bahasa seharusnya KPK yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan proses kasus korupsi yang didalamnya terlibat oknum prajurit TNI aktif. Sudah sepantasnya KPK yang di bentuk sebagai lembaga independen negara yang menangani dan memimpin penanganan perkara kasus korupsi baik di lingkungan militer ataupun sipil. Di dalam kasus Kabasarnas yang telah di sebutkan di atas. Seharusnya TNI memahami ketentuan kasus ini. UU KPK di

bentuk untuk menangani perkara khusus korupsi di segala lembaga termasuk lembaga militer/TNI.

KPK berhak dan memiliki wewenang untuk menetapkan TNI sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Menurut Chairul Huda, “KPK berhak menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka karena tindak pidananya melanggar kepentingan umum sekalipun hal itu dilakukan TNI aktif, KPK bisa merujuk Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 65 ayat 2 berbunyi, prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. KPK bisa mengacu Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyebut pegawai negeri meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.”Pegawai negeri dalam Undang-undang Korupsi itu lebih luas daripada ASN.<sup>34</sup>

Maka dapat di simpulkan bahwa penegakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK harus dilaksanakan dengan tegas. Sinergitas serta Kerjasama antar lembaga negara dalam penegakan tindak pidana terkhusus tindak pidana korupsi di lingkungan prajurit TNI ini sangat di perlukan. Seperti dalam bunyin pasal 40 UU no 30 Tentang KPK bahwa adanya koneksitas antara seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi yang tunduk terhadap peradilan militer

---

<sup>34</sup> Bahri Yamin, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK.”

maka KPK harus mengkoordinasikan penyidikan, penyelidikan serta penanganan kasus dengan lembaga TNI. Sehingga terjadinya miskomunikasi antara TNI dengan KPK menyebabkan kegaduhan di Masyarakat yang memunculkan stigma bahwa TNI kebal akan hukum. Maka perlu di perhatikan bahwa komunikasi dan sinergitas antar lembaga negara sangat di butuhkan dalam penegakan hukum.

Menurut Interpretasi teleologis sosiologis penetapan tersangka kasus korupsi prajurit TNI sudah sepatasnya menjadi wewenang KPK yang menjadi lembaga independen yang memang di bentuk guna memberantas kasus korupsi di seluruh Indonesia. Maka penulis menafsirkan bahwa tujuan di bentuknya KPK sebagai lembaga independen yang memang tujuan awal di bentuk sebagai lembaga tinggi negara yang mampu dengan cakap serta gak lurus dalam menangani tindak pidana korupsi di semua lini termasuk di lembaga TNI. Agar hukum dapat tegak dan tidak memandang siapakah yang melakukan pelanggaran hukum baik dari kalangan militer yang merupakan lembaga pertahanan negara yang sangat riskan terjadinya kebocoran pertahanan negara.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sinergi dan kerja sama antara KPK dan TNI dalam menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI sangatlah penting. Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK secara jelas mengatur bahwa dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi tunduk pada peradilan militer, KPK harus mengoordinasikan penyidikan, penyelidikan, serta penuntutan dengan lembaga terkait, yaitu TNI. Mekanisme koneksitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan, serta memberikan kepastian hukum yang adil baik bagi tersangka maupun bagi institusi negara yang terlibat.

Dalam praktiknya, perbedaan kewenangan dan pendekatan antara KPK dan TNI dalam menangani kasus korupsi seringkali menimbulkan missskomunikasi. Hal ini berpotensi menciptakan kebingungan di masyarakat, yang bisa memperburuk persepsi tentang penegakan hukum di lingkungan militer. Jika masyarakat melihat bahwa prajurit TNI seolah-olah kebal terhadap hukum atau mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukum, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap kedua institusi tersebut.

Salah satu isu terbesar yang muncul ketika terjadi konflik kewenangan antara KPK dan TNI adalah munculnya stigma bahwa prajurit TNI kebal terhadap hukum. Stigma ini diperkuat oleh adanya kasus-kasus di mana prajurit militer yang menduduki jabatan sipil sering kali mendapatkan perlindungan dari yurisdiksi militer, meskipun kasus yang dihadapi merupakan tindak pidana korupsi yang jelas berada dalam kewenangan KPK. Hal ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa prajurit militer mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses hukum.

Untuk mengatasi stigma ini, sangat penting bagi KPK untuk menegakkan hukum secara tegas, tanpa pandang bulu, serta bekerja sama dengan TNI dalam membangun sistem penegakan hukum yang adil. KPK harus tetap pada prinsip independensinya dan tidak tunduk pada tekanan politik atau sosial yang mungkin muncul dari pihak-pihak tertentu. Di sisi lain, TNI juga perlu

memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi, terutama ketika prajurit TNI tersebut terlibat dalam jabatan sipil.

KPK perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai proses penegakan hukum yang melibatkan prajurit TNI, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa semua warga negara, termasuk prajurit militer, tunduk pada hukum yang sama. Selain itu, TNI juga perlu menunjukkan komitmennya terhadap prinsip penegakan hukum yang adil dengan memberikan dukungan penuh terhadap setiap upaya KPK dalam menangani kasus korupsi di lingkungannya.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur dan efektif antara KPK dan TNI untuk menangani kasus korupsi di lingkungan militer. Komunikasi yang baik harus dimulai dari tahap awal penyelidikan, di mana KPK dan TNI harus bekerja sama dalam berbagi informasi, melakukan investigasi, serta mengambil keputusan terkait yurisdiksi yang tepat untuk menangani kasus tersebut. Tanpa komunikasi yang jelas, risiko tumpang tindih dan konflik kewenangan akan tetap ada, yang dapat memperburuk hubungan antar-lembaga serta memperlambat proses penegakan hukum.

Dalam menganalisis kewenangan KPK berdasarkan interpretasi teleologis, kita harus kembali kepada tujuan utama pembentukan KPK, yaitu untuk memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh di seluruh sektor pemerintahan, termasuk sektor militer. Pembentukan KPK sebagai lembaga

independen memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk menangani tindak pidana korupsi tanpa memandang status atau posisi pelakunya. Oleh karena itu, ketika prajurit TNI terlibat dalam kasus korupsi, terutama dalam konteks jabatan sipil, KPK memiliki hak penuh untuk menangani kasus tersebut sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002.

Penafsiran teleologis ini menggarisbawahi pentingnya menjaga tujuan awal pembentukan KPK, yaitu untuk memastikan bahwa semua bentuk tindak pidana korupsi dapat diberantas dengan efektif, baik di lingkungan sipil maupun militer. Penegakan hukum tidak boleh terganggu oleh kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk oleh perlindungan yang diberikan kepada anggota militer melalui peradilan militer dalam konteks tindak pidana non-militer.

Interpretasi sosiologis juga penting dalam memahami bagaimana masyarakat memandang penegakan hukum terhadap prajurit TNI. Dalam masyarakat, TNI dipandang sebagai institusi yang sangat penting dan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Namun, hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan perlindungan khusus kepada prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk TNI. Dengan membiarkan KPK menjalankan kewenangannya tanpa hambatan, masyarakat akan melihat bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum, termasuk prajurit militer.



Maka dari itu, interpretasi teleologis dan sosiologis mendukung kewenangan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang menyeluruh, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, TNI dan KPK harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh prajurit militer maupun pejabat sipil, dapat ditangani secara adil dan transparan.

Melihat disharmoni antara UU KPK dan UU Peradilan Militer, revisi hukum menjadi langkah yang sangat penting untuk menyelesaikan sengketa kewenangan ini. UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997 perlu diperbarui untuk memperjelas batasan yurisdiksi peradilan militer dan sipil, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil.

Revisi ini harus menegaskan bahwa prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dalam konteks jabatan sipil harus tunduk pada peradilan sipil, dan KPK memiliki wewenang penuh untuk menangani kasus tersebut. Dengan memperjelas kewenangan ini, tidak hanya akan tercipta kepastian hukum yang lebih baik, tetapi juga akan memperkuat posisi KPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi di semua sektor termasuk di lembaga militer.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa

1. Di tinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, kewenangan dan kelembagaan dalam Islam Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang dalam menetapkan tersangka kasus korupsi oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan dalam operasi tangkap tangan terdapat pada kasus suap eks Kepala Badan Sar Nasional yang menyangkut oknum perwira tinggi TNI karena lembaga KPK memang di bentuk sebagai lembaga yang khusus dan lebih ahli dalam menangani tindak pidana korupsi. Sebagaimana dalam sabda nabi bahwa sudah seharusnya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya.
2. Di tinjau dari segi peraturan perundang-undangan KPK berhak untuk melakukan penetapan dan pemberantasan kasus korupsi baik di lembaga TNI maupun lembaga tinggi negara yang lain dan bersifat independen. Sebagaimana yang tertera dalam UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi seperti halnya terdapat pada asas *Lex posterior derogate legi priori* (Peraturan perundang-undangan yang baru akan menghapus keberlakuan peraturan perundang-undangan yang lama. Sehingga Tentara Nasional Indonesia tidak berhak mengintervensi penetapan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi dikarenakan kelembagaan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tepat dan sah menurut undang-undang.

Mengingat jabatan yang di emban bukanlah jabatan organik Tentara Nasional Indonesia namun jabatan sipil yang kebetulan di emban atau di jabat oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia sehingga penyelesaian dan penanganan kasus sudah seharusnya di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut teori interpretasi gramatikal dan sosiologis penetapan KPK sudah benar dan sah menurut bunyi serta tujuan di bentuknya undang-undang dan lembaga KPK sebagai lembaga independen yang bertugas sebagai pemberantas korupsi di seluruh Indonesia sehingga seharusnya TNI lebih berhati-hati dan lebih mencermati bagaimana bunyi serta tujuan di bentuknya undang-undang sehingga meminimalisir terjadinya sengketa kewenangan antara lembaga TNI dan KPK.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan kewenangan KPK dalam menindak Oknum Prajurit TNI maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Mengenai kewenangan KPK seharusnya di perkuat dengan satuan pelaksana tugas dari KPK sehingga dapat memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi di semua lini termasuk lingkup militer.
2. Mengenai lembaga TNI seharusnya lebih obyektif dan menelaah kasus dengan cermat sehingga kasus yang termuat merupakan kasus yang menyangkut organ sipil negara sehingga seharusnya dapat di tangani dengan penanganan secara sipil. Sehingga seharusnya sinergritas antar lembaga di perkuat agar tidak menimbulkan miss komunikasi yang menyebabkan adanya kegaduhan antar

lembaga negara. Daan adanya revisi Undang Undang Peradilan Militer sangat di butuhkan agar disharmonisasi hukum tidak terjadi sehingga kepastian hukum dapat di raih.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Hamid S. Attamimi. *Hukum tentang peraturan undang-undangan dan peraturan kebijakan (hukum tata peraturan)*. Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1993.
- Ade Adhari, dan Sherryl Naomi. “Latar Belakang Dan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Makna Dan Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi Dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi).” *Jurnal Serina Abdimas* 1, no. 3 (2023): 1251–57.  
<https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26188>.
- Aditjondro, G J. “Korupsi kepresidenan,” 2006.
- Al-Mawaridi, Imam. “Terjemah Ahkam Sulthoniyyah,” 2000.
- Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*. Cetakan I. Bayt ats-Tsaqifah, 2003.
- Ali, Murtadha; Budi Pramono; Hizbusy Rahmadan. *Peradilan Militer di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Aminuddin Ilmar. *Hukum tata pemerintahan*. Edisi pert. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018.
- Amir Syarifudin. *Pembaruan pemikiran dalam hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Amiroeddin Sjarif. *Teori Perundang-undangan dan Tata Pembuatan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Andri Ardiansyah, Zulfikar Jayakusuma, Elmayanti Elmayanti. “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia” VII (n.d.): 1–15.
- Annisa Fianni Sisma. “Menelaah 5 macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum.” *Katadata.co.id*, 2022.  
<https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.
- Arifin, Dian Rachmawati dan Pauline. *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi*. Jakarta: Direktorat dan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedupatian Bidang Pencegahan KPK, n.d.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar hukum Islam*. Tet. 4. Djakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Asshiddiqie, J. *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Bhuana Ilmu Populer, 2007.

- Az-Zubaidi, Imam Zainudin. *MUKHTASHAR SHAHIH AL-BUKHORI*. Diedit oleh Siti Kulsum. Marja, 2018.
- Bahri Yamin, Dkk. “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK,” no. 4 (2023): 1543–48.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bisri, C H. *Peradilan agama di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari’ah*. Kencana, 2003.
- Faiqbal Jauzi. “Wewenang KPK Dalam Sidang Konesitas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh TNI,” 2019.
- Farah, Hade Miladianur. *Dinamika Peradilan Militer Di Indonesia*. *Jurnal Law and Justice*. Vol. 4, 2019.
- Handoyo, E. *Pendidikan antikorupsi*. Penerbit Ombak, 2013.
- Harahap, Solehuddin. “Siyasah Syari’iyah dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.
- Hattu, Jacob, dan Astuti Nur Fadillah. “Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi.” *Lutur Law Journal* 4, no. 2 (2023): 81–91.  
<https://doi.org/10.30598/lutur.v4i2.10633>.
- Humairah, Siti. “Kewenangan Pimpinan KPK Terhadap Pemberhentian Anggotanya Ditinjau Dari Teori Siyasah Al-Idariyah.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Idami, Zahratul. “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya” 10, no. 1 (2015): 20–43.
- Imanuel Arung Tiku. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat TNI.” *Lex Crimen* 10, no. 1 (2020): 54–75.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- “KEPPRES NO 73 TAHUN 2003,” n.d.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Cet. 24. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Manan, B. *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill, 1992.
- Martha Eri Safira. *Ilmu Perundang-Undangan (Legal Drafting)*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2023.

- Merdeka.com. "Ini reaksi KPK praperadilan tersangka pembelian Heli AW101 ditolak," 2017. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-reaksi-kpk-praperadilan-tersangka-pembelian-heli-aw101-ditolak.html>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. cvmaha karya pustaka, 2019.
- Mochtar, Z A. *Lembaga negara independen: dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nasution, Kaka Alvian. *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*. Yogyakarta: Saufa, 2014.
- Pakpahan, Ones Marsahala Panungkunan, Rodrigo F. Elias, dan Adi T. Koesomo. "Kewenangan KPK Dalam Penanganan Kasus Tipikor di Lingkungan TNI Menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK." *Lex Privatum IX*, no. 8 (2021): 177.
- Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer. Icassp*. Vol. 21, 2019.
- Rumate, Priska V.O. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer." *Lex Administratum 11*, no. 1 (2023): 1–10.
- Rusdianto Sadirman. "KPK Berwenang Tangani Kasus Korupsi di Instansi Manapun, Termasuk Militer." IAIN Pare Kediri, 2023. <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-kpk-berwenang-tangani-kasus-korupsi-di-instansi-manapun-termasuk-militer-2317>.
- Setiawan, Aries. "Moeldoko: KPK Tak Bisa Usut Pembelian Alutsista TNI." *viva.com*, 2014. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/528101-moeldoko-kpk-tak-bisa-usut-pembelian-alutsista-tni?page=4>.
- Shoim, Muhammad. "Laporan penelitian individual (Pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan di Kota Semarang)." *Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang*, 2009.
- Situmorang, J. *Politik ketatanegaraan dalam Islam: siyasah dusturiyah*. Pustaka Setia, 2012.
- Soegiri. *30 tahun perkembangan peradilan militer di Negara Republik Indonesia*, 1976.
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta, 2008.
- Tauda, G A. *Komisi negara independen: eksistensi independent agencies sebagai cabang kekuasaan baru dalam sistem ketatanegaraan*. Genta Press, 2012.
- Tumpa, Harifin A. "Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara." *Hasanuddin Law Review 1*, no. 2 (2015): 126. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.90>.

“UU Nomor 30 Tahun 2002,” n.d.

“UU Nomor 48 Tahun 2009.” *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2009.

Wijana, Kadek, I Made Sepud, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. “Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 404–8. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2494.404-408>.

Wijaya, Nasdar. “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.” *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 10, no. 1 (2023): 42–56. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v10i1.118>.

### **Undang-undang**

“KEPPRES NO 73 TAHUN 2003,” n.d

“UU Nomor 30 Tahun 2002,” n.d.

“UU Nomor 48 Tahun 2009.” *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2009.

### **Jurnal**

Ade Adhari, dan Sherryl Naomi. “Latar Belakang Dan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Makna Dan Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi Dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi).” *Jurnal Serina Abdimas* 1, no. 3 (2023): 1251–57. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26188>.

Andri Ardiansyah, Zulfikar Jayakusuma, Elmayanti Elmayanti. “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia” VII (n.d.): 1–15.

Bahri Yamin, Dkk. “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap TNI Oleh Penyidik KPK,” no. 4 (2023): 1543–48.

Faiqbal Jauzi. “Wewenang KPK Dalam Sidang Konesitas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh TNI,” 2019.

Farah, Hade Miladianur. *Dinamika Peradilan Militer Di Indonesia. Jurnal Law and Justice*. Vol. 4, 2019.

Harahap, Solehuddin. “Siyasah Syari’iyah dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.

Hattu, Jacob, dan Astuti Nur Fadillah. “Penyidikan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Korupsi.” *Lutur Law Journal* 4, no. 2 (2023): 81–91. <https://doi.org/10.30598/lutur.v4i2.10633>.

Humairah, Siti. “Kewenangan Pimpinan KPK Terhadap Pemberhentian Anggotanya Ditinjau Dari Teori Siyasah Al-Idariyah.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.

Idami, Zahratul. “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam



Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya” 10, no. 1 (2015): 20–43.

Imanuel Arung Tiku. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat TNI.” *Lex Crimen* 10, no. 1 (2020): 54–75.

Pakpahan, Ones Marsahala Panungkunan, Rodrigo F. Elias, dan Adi T. Koesomo. “Kewenangan KPK Dalam Penanganan Kasus Tipikor di Lingkungan TNI Menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.” *Lex Privatum IX*, no. 8 (2021): 177.

Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer. Icassp*. Vol. 21, 2019.

Rumate, Priska V.O. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer.” *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023): 1–10.

Shoim, Muhammad. “Laporan penelitian individual (Pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat korupsi pada lembaga peradilan di Kota Semarang).” *Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang*, 2009.

Tumpa, Harifin A. “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara.” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 126. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.90>.

Wijana, Kadek, I Made Sepud, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. “Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 404–8. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2494.404-408>.

Wijaya, Nasdar. “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.” *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 10, no. 1 (2023): 42–56. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v10i1.118>.

### Website

Annisa Fianni Sisma. “Menelaah 5 macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum.” *Katadata.co.id*, 2022. <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

Merdeka.com. “Ini reaksi KPK praperadilan tersangka pembelian Heli AW101 ditolak,” 2017. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-reaksi-kpk-praperadilan-tersangka-pembelian-heli-aw101-ditolak.html>.

Rusdianto Sadirman. “KPK Berwenang Tangani Kasus Korupsi di Instansi Manapun, Termasuk Militer.” *IAIN Pare Kediri*, 2023. <https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-kpk-berwenang-tangani-kasus-korupsi-di-instansi-manapun-termasuk-militer-2317>.

Setiawan, Aries. “Moeldoko: KPK Tak Bisa Usut Pembelian Alutsista TNI.” *viva.com*, 2014. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/528101-moeldoko-kpk-tak-bisa-usut-pembelian-alutsista-tni?page=4>.